



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1986.**

Nomor : 21

SERIE "D" No. 20

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 1 TAHUN 1986
T E N T A N G
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1986/1987
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099, tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360, tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984, tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/1306/SJ, tanggal 1 Pebruari 1986 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 10 Tahun 1983, tanggal 10 Oktober 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 9/DPRD/1978, tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 27 Pebruari s/d 11 Maret 1986;
2. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Pleno Masa Sidang ke V Tahun 1985/1986 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 17 s/d 31 Maret 1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 adalah sebesar Rp. 65.635.793.962,00 terdiri dari :

a. Pendapatan	:	
Rutin		Rp 48.018.335.700,00
Pembangunan		Rp 17.617.458.262,00
		Rp 65.635.793.962,00
b. Belanja	:	
Rutin		Rp 47.670.435.700,00

Pembangunan : Rp 17.965.358.262,00
Rp 65.635.793.962,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan :
- | | |
|-------------|----------------------|
| Rutin | Rp 21.089.330.854,26 |
| Pembangunan | Rp 3.218.650.693,00 |
| | Rp 24.307.981.547,26 |
- b. Belanja :
- | | |
|-------------|----------------------|
| Rutin | Rp 21.089.330.854,26 |
| Pembangunan | Rp 3.218.650.693,00 |
| | Rp 24.307.981.547,26 |

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A. I dan A. II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1986.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 31 MARET 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,
ISTIMEWA ACEH

K E T U A,

ttd.

H. ACHMAD AMINS

H. HADI THAJEB

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 21 tanggal 16 Juni 1986
Serie "D" Nomor 20
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Asnawi Hasjmy, SH
NIP. 390003081

Peraturan Daerah ini telah disahkan
oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusannya.-----
Nomor 903.21-522 Tgl. 12 Mei
1986.-

www.jdih.acehprov.go.id